



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan:

FERDI PAULUS GIRI, tempat dan tanggal lahir Tuapukan, 25 Februari 1985, Agama Kristen, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di RT.008 RW.004, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Mei 2019 dengan register Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari MIKAEL MARKAS GIRI (Alm);
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama: MIKAEL MARKAS GIRI, Lahir di Rote pada tanggal 10 April 1940 dan telah meninggal dunia di Tuapukan pada tanggal 20 September 2005;
- Bahwa kematian Bapak Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta kematian dari Bapak Pemohon tersebut guna kelengkapan administrasi pernikahan adik Pemohon;
- Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan memperhadapkan Bapak kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Bapak Pemohon yang bernama: MIKAEL MARKAS GIRI, Lahir di Rote pada tanggal 10 April 1940 dan telah meninggal dunia di Tuapukan pada tanggal 20 September 2005;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepada turunannya resmi Penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian Bapak Pemohon tersebut yang bernama MIKAEL MARKAS GIRI (Alm), lahir Rote di pada tanggal 10 April 1940 dan telah meninggal pada tanggal 20 September 2005 dalam daftar yang di peruntukan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yakni halaman pertama pada posita point kedua dari Permohonan Pemohon dengan menambahkan kalimat "*yang bernama : MIKAEL MARKAS GIRI, Lahir di Rote pada tanggal 10 April 1940 dan*" sehingga seluruhnya berbunyi :

2.-----B
ahwa Bapak Pemohon yang bernama: MIKAEL MARKAS GIRI, Lahir di Rote pada tanggal 10 April 1940 dan telah meninggal di Tuapukan pada tanggal 20 September 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301060804150011 atas nama Kelapa Keluarga Ferdi Paulus Giri, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 191/DT/DK.CS/KB/KTR/2011, tanggal 14 November, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tuapukan Nomor: 474/689/DT/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yakobis Dethan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karna saksi sebagai sepupu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Akta Kematian bapak Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Mikael Markas Giri;
- Bahwa saksi tahu isteri dari Mikael Markas Giri (Alm) bernama Elizabet Nggadas;
- Bahwa isteri dari Mikael Markas Giri (Alm) bernama Elizabet Nggadas masih hidup namun tidak mengajukan permohonan akta kematian suaminya karena isteri Mikael Markas Giri (Alm) bernama Elizabet Nggadas dalam keadaan sakit dan buta huruf sehingga ia memerintahkan Pemohon untuk mengurus akta kematian suaminya;
- Bahwa saksi tahu Mikael Markas Giri (Alm) dan isterinya yang bernama Elizabet Nggadas mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Marce Giri, 2. Ferdi Paulus Giri, 3. Abi Welem Giri dan 4. Agustinus Giri;
- Bahwa saksi tahu bapak Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri lahir di Rote pada tanggal 10 April 1940 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2005 di Tuapukan;
- Bahwa saksi tahu bapak pemohon yang bernama Mikael Markas Giri meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi hadir pada saat bapak Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri meninggal dunia;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kematian bapak Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri belum dilaporkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sehingga sekarang Pemohon membutuhkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk dilaporkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk diterbitkan Akta kematian atas nama bapak Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian bapaknya yang bernama Mikael Markas Giri untuk kepentingan kelengkapan administrasi pernikahan adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ayah Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Korenelis Giri, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karna saksi sebagai sepupu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Akta Kematian bapak Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Mikael Markas Giri;
- Bahwa saksi tahu isteri dari Mikael Markas Giri (Alm) bernama Elizabet Nggadas;
- Bahwa isteri dari Mikael Markas Giri (Alm) bernama Elizabet Nggadas masih hidup namun tidak mengajukan permohonan akta kematian suaminya karena isteri Mikael Markas Giri (Alm) bernama Elizabet Nggadas dalam keadaan sakit dan buta huruf sehingga ia memerintahkan Pemohon untuk mengurus akta kematian suaminya;
- Bahwa saksi tahu Mikael Markas Giri (Alm) dan isterinya yang bernama Elizabet Nggadas mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Marce Giri, 2. Ferdi Paulus Giri, 3. Abi Welem Giri dan 4. Agustinus Giri;
- Bahwa saksi tahu bapak Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri lahir di Rote pada tanggal 10 April 1940 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2005 di Tuapukan;
- Bahwa saksi tahu bapak pemohon yang bernama Mikael Markas Giri meninggal dunia karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat bapak Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kematian bapak Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri belum dilaporkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sehingga sekarang Pemohon membutuhkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk dilaporkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk diterbitkan Akta kematian atas nama bapak Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian bapaknya yang bernama Mikael Markas Giri untuk kepentingan kelengkapan administrasi pernikahan adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ayah Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai bapak yang bernama Mikael Markas Giri dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2005 namun belum mendaftarkan kematiannya tersebut ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.008 RW.004, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari Mikael Markas Giri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.3 berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tuapukan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa bapak Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri telah meninggal dunia di Tuapukan pada tanggal 20 September 2005 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa sejak bapaknya Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri, meninggal dunia di Tuapukan pada tanggal 20 September 2005 sampai dengan permohonan ini diajukan kepersidangan belum ada pihak baik itu Pemohon sebagai anak kandung ataupun isteri sah ataupun keluarga yang melaporkan kematian tersebut ke Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihitung dari sejak meninggal dunia pada tanggal 20 September 2005 sampai Permohonan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Oelamasi berarti sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dari tanggal kematiannya Mikael Markas Giri tersebut belum dilaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang atau sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang merupakan batas waktu pelaporan kematian yang ditentukan oleh Undang-undang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kematian bapak Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri terlambat didaftarkan dalam register kematian, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memenuhi persyaratan pendaftaran kematian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri No.472.12/932/DUKCAPIL, serta ketentuan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bapak Pemohon yang bernama Mikael Markas Giri, yang lahir di Rote pada tanggal 10 April 1940 dan telah meninggal dunia di Tuapukan pada tanggal 20 September 2005;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang atau Pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya sehelai turunan resmi penetapan ini segera mendaftarkan kematian bapak Pemohon tersebut yang bernama Mikael Markas Giri, lahir di Rote pada tanggal 10 April 1940 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2005 dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Senin tanggal 27 Mei 2019, oleh **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **Yamal Y. Laitera, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yamal Y. Laitera, S.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,00,00
4.	Materai	:	Rp.	6.000,00,00
5.	<u>Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,00,00</u>

Jumlah : Rp. 296.000,00,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)